

MEKANISME PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER* DALAM MENGUNGKAP PRAKTIK KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Haida Komala Putri
Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung
E-mail: haidakomalaputri@gmail.com

ABSTRAK

Mekanisme perlindungan Whistleblower menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum yang mengatur hak serta perlindungan fisik, psikologis, dan hukum kepada Whistleblower agar mereka dapat melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini mencakup kekebalan dari tuntutan hukum dan sanksi bagi pelaku pembalasan terhadap pelapor. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya dukungan budaya organisasi yang transparan, prosedur pelaporan yang rumit, serta risiko ancaman dan stigma sosial terhadap Whistleblower. Efektivitas perlindungan Whistleblower sangat bergantung pada koordinasi yang optimal antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta komitmen politik yang kuat. Upaya penyederhanaan prosedur, edukasi luas, dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan menjadi kunci agar Whistleblower merasa aman dan termotivasi mengungkap praktik korupsi.

Kata kunci

Whistleblower, Korupsi, Publik

ABSTRACT

The whistleblower protection mechanism has become one of the important instruments in the effort to eradicate corruption in the public sector in Indonesia. Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims provides the legal basis that regulates the rights as well as physical, psychological, and legal protection for whistleblowers, so they can report corruption crimes without fear of threats or intimidation. This protection includes immunity from legal prosecution and sanctions against perpetrators of retaliation toward the whistleblowers. However, its implementation in the field still faces various obstacles, such as a lack of support for a transparent organizational culture, complicated reporting procedures, as well as the risk of threats and social stigma against whistleblowers. The effectiveness of whistleblower protection heavily depends on optimal coordination among law enforcement agencies and protection institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), along with strong political commitment. Efforts to simplify procedures, widespread education, and enhancing the capacity of protection institutions are key so that whistleblowers feel safe and motivated to expose corrupt practices.

Keywords

whistleblower, corruption, public

1. PENDAHULUAN

Whistleblower adalah individu yang secara sukarela melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum atau perilaku tidak etis di dalam organisasi, termasuk korupsi di sektor publik. Mekanisme pelaporan yang terpercaya dan perlindungan hukum yang memadai bagi *Whistleblower* menjadi krusial agar mereka berani mengungkapkan informasi tanpa takut mendapatkan ancaman atau tindakan pembalasan. Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). Mekanisme *Whistleblower* memiliki peran penting dalam pengungkapan praktik korupsi di sektor publik yang selama ini menjadi permasalahan

serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hasan, Zainudin. (2025) Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Praktik ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sektor publik sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan dan pelayanan publik kerap menjadi sasaran korupsi karena pengelolaan sumber daya yang besar dan kompleks. Ketidaktransparanan dan lemahnya mekanisme pengawasan internal sering kali membuka celah bagi praktik korupsi untuk terjadi. Oleh karena itu, pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan peran serta berbagai pihak, salah satunya adalah *Whistleblower* atau pelapor pelanggaran. Riyanto, R. F. Etc all (2022).

Di Indonesia, perlindungan terhadap *Whistleblower* diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelaporan korupsi. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari stigma sosial, tekanan internal, hingga hambatan prosedural yang membuat *Whistleblower* rentan mengalami intimidasi. Pentingnya mekanisme *Whistleblower* yang tidak hanya sebagai alat pengungkapan korupsi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. *Whistleblower* dapat menjadi benteng pertahanan pertama yang mencegah kerugian negara akibat korupsi sebelum proses hukum lebih lanjut dapat dijalankan. Rini, D. D. O., etc all (2020). Selain itu, penguatan mekanisme pelaporan *Whistleblower* dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dengan akses informasi yang lebih terbuka dan jaminan perlindungan, pegawai negeri dan masyarakat luas dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindak korupsi, sehingga menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Mekanisme *Whistleblower* atau whistleblowing system (WBS) adalah suatu sistem pelaporan yang memungkinkan seseorang (pelapor/*Whistleblower*) untuk menyampaikan pengaduan mengenai dugaan tindak pelanggaran, seperti korupsi, malpraktik, atau pelanggaran kode etik, dengan perlindungan terhadap identitas dan keamanan pelapor. Wahyuningtiyas, T. N., etc all (2022).

Mekanisme Umum *Whistleblower*:

- a. Pelapor dapat memilih untuk mengungkapkan identitasnya atau melaporkan secara anonim. Laporan harus disertai bukti pendukung yang memuat pokok masalah, pihak yang terlibat, kronologis kasus, dan dokumen relevan.
- b. Laporan diterima oleh pengelola pelaporan yang menyaring dan menilai kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti.
- c. Jika laporan memenuhi kriteria, dilakukan investigasi awal oleh tim pengelola, kemudian hasilnya dilaporkan ke manajemen (direksi atau pimpinan).
- d. Direksi akan menetapkan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan oleh tim investigasi internal atau eksternal.
- e. Setelah investigasi selesai, hasilnya dirumuskan dan tindakan lanjutan berupa sanksi atau pelaporan kepada pihak berwenang diambil jika terbukti pelanggaran.
- f. Seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik agar akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan kepada *Whistleblower*:

- a. Kerahasiaan identitas pelapor dijaga ketat agar tidak terungkap.
- b. Pelapor dilindungi dari tindakan balasan seperti pemecatan, penurunan jabatan, tekanan, atau intimidasi.

- c. Informasi tindak lanjut atas laporan akan disampaikan kepada pelapor yang mencantumkan identitas secara rahasia.
- d. Sistem ini bertujuan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pelapor untuk menyampaikan informasi penting tanpa takut akan pembalasan.

Tujuan dan Manfaat:

- a. Menyediakan sarana pelaporan yang aman dan terpercaya bagi pelapor.
- b. Menjadi *early warning system* untuk deteksi dini pelanggaran.
- c. Memungkinkan penanganan masalah pelanggaran secara internal sebelum menjadi isu publik.
- d. Mendorong sikap integritas dan pencegahan pelanggaran dalam organisasi.

Mekanisme ini berlaku baik di sektor pemerintah maupun swasta dan seringkali berbasis teknologi informasi seperti aplikasi online untuk memudahkan pelaporan dan pengelolaan kasus. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme *Whistleblower* ke dalam sistem birokrasi yang masih rentan praktik korupsi dan resistensi terhadap perubahan. Kebutuhan untuk membangun kepercayaan serta memperbaiki sistem pengawasan internal menjadi faktor penentu keberhasilan mekanisme ini. Lebih jauh lagi, edukasi dan sosialisasi tentang hak dan tanggung jawab *Whistleblower* sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa melaporkan korupsi adalah tindakan yang mulia dan dilindungi oleh hukum. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa mekanisme pelaporan yang tersedia mudah diakses, aman, dan efektif. Arianto, B. (2022).

Dengan demikian, pembahasan mengenai mekanisme *Whistleblower* dalam mengungkap praktik korupsi di sektor publik bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi sangat penting secara praktis untuk mendorong reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di Indonesia. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk mengkaji lebih jauh bagaimana mekanisme tersebut dapat dioptimalkan dalam kerangka hukum dan sosial yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas mekanisme perlindungan *Whistleblower* dalam mendorong pengungkapan praktik korupsi di sektor publik di Indonesia

Efektivitas mekanisme perlindungan *Whistleblower* dalam mendorong pengungkapan praktik korupsi di sektor publik di Indonesia sangat bergantung pada regulasi yang mengatur hak dan perlindungan pelapor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada *Whistleblower* sebagai saksi pelapor tindak pidana korupsi. Pasal 5 UU tersebut mengatur perlindungan fisik dan psikologis bagi *Whistleblower* agar mereka

terhindar dari ancaman atau intimidasi selama menjalankan fungsi pelaporan. Dianingsih, D. H., & Pratolo, S. (2018).

Selain perlindungan fisik dan psikologis, Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum yang meliputi kekebalan bagi *Whistleblower* dari tuntutan pidana dan perdata sepanjang laporan atau kesaksian tersebut diberikan dengan itikad baik. Apabila terdapat tuntutan balik dari pihak yang dilaporkan, maka tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus tersebut diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme ini penting untuk memberikan rasa aman bagi pelapor dari serangan hukum yang berpotensi menjadi bentuk pembalasan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi bagi pihak yang mengintimidasi atau merugikan *Whistleblower* diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Ketentuan ini bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindakan pembalasan terhadap *Whistleblower*, sekaligus memperkuat posisi pelapor dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Hasan, Zainudin, Rusli Tami, & Sanida Nuris. (2025)

Selain perlindungan dari ancaman dan tuntutan hukum, whistleblower juga berhak menerima berbagai bentuk penghargaan dan kompensasi untuk mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang pemberian penghargaan berupa persentase dari nilai kerugian negara yang berhasil dikembalikan berdasarkan laporan *Whistleblower*. Ini memberikan insentif positif sehingga mendorong masyarakat dan pegawai negeri untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme pelaporan.

Efektivitas perlindungan *Whistleblower* tergantung pada pelaksanaan mekanisme pelaporan yang transparan, aman, dan mudah diakses. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan pendampingan hukum bagi *Whistleblower*. LPSK juga menyediakan fasilitas khusus seperti rumah aman, pengawalan, dan perubahan identitas jika diperlukan, sehingga meningkatkan keberanian pelapor untuk menyampaikan informasi korupsi tanpa rasa takut. Antari, N. P. B. W. (2020).

Kendala dalam penerapan perlindungan *Whistleblower* masih ditemukan. Banyak pelapor yang mengalami kekhawatiran dan risiko sosial seperti diskriminasi, stigma, hingga ancaman fisik dan psikologis. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi perlindungan hukum dan kelemahan dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan di tingkat institusi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan dan pelaksanaan regulasi menjadi keharusan untuk menyempurnakan efektivitas mekanisme ini. Keterbatasan sumber daya dan kompetensi LPSK menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan optimal. Hal ini berkaitan dengan proses administrasi yang rumit, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan perlindungan yang belum maksimal. Upaya penyederhanaan prosedur pelaporan dan peningkatan profesionalisme LPSK dapat memperbaiki respons terhadap kebutuhan *Whistleblower* dan mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi.

Efektivitas mekanisme perlindungan juga tergantung pada dukungan politik dan komitmen pemerintah dalam menjalankan regulasi tersebut. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pelaku intimidasi terhadap *Whistleblower* akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan jumlah pelapor yang bersedia terbuka. Kebijakan yang konsisten dan keberlanjutan program perlindungan

Whistleblower menjadi faktor penting untuk keberhasilan jangka panjang. Mariati, P., Anggraeny, A. N., Fitriana, A. Y., & Pattipeilohy, K. C. (2025).

Perlindungan *Whistleblower* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mendorong pengungkapan praktik korupsi di sektor publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan yang responsif, komprehensif, dan berorientasi pada keamanan pelapor. Sinergi antara regulasi, lembaga perlindungan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama keberhasilan mekanisme ini. Hasan Zainudin, (2025)

Dengan memahami dan mengoptimalkan efektivitas mekanisme perlindungan *Whistleblower*, maka potensi korupsi yang tersembunyi dapat diungkap lebih dini sehingga membantu mencegah kerugian besar bagi negara dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. *Whistleblower* sebagai pilar penting dalam pemberantasan korupsi membutuhkan perlindungan yang nyata agar keberanian mereka terjaga dan semakin banyak kasus korupsi terungkap secara akurat dan menyeluruh

b. kendala yang dihadapi oleh *Whistleblower* dalam melaporkan tindak korupsi di sektor publik

Komitmen *Whistleblower* sering menghadapi tantangan signifikan dalam melaporkan tindak korupsi di sektor publik, meskipun peran mereka sangat penting dalam mengungkap korupsi yang tersembunyi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya dukungan budaya organisasi yang terbuka dan etis. Dalam banyak institusi publik, budaya permisif yang membiarkan korupsi menjadi kebiasaan membuat individu enggan untuk melapor karena dianggap sebagai pelanggaran norma tidak tertulis dalam organisasi itu sendiri. Kendala lain adalah ancaman dan intimidasi langsung yang dapat diterima oleh *Whistleblower* baik secara fisik maupun psikologis. Mereka kerap menjadi sasaran balas dendam dari oknum yang dilaporkan, yang bisa berupa tekanan sosial, intimidasi, pemecatan, atau bahkan kekerasan fisik. Ancaman ini menimbulkan rasa takut yang besar, sehingga menghambat niat orang untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Rachmawati, A. V., Nazaruddin, I., & Utami, T. P. (2022).

Selain ancaman langsung, stigma sosial juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. *Whistleblower* sering dikucilkan atau dicap sebagai pengkhianat oleh lingkungan kerjanya maupun masyarakat sekitar. Meskipun secara hukum mereka dilindungi, tekanan sosial dan stigma ini membuat *Whistleblower* harus menghadapi konsekuensi sosial yang berat yang kadang melebihi risiko hukum. Masalah prosedur pelaporan yang rumit dan kurang jelas juga menjadi kendala. Banyak *Whistleblower* yang tidak memahami prosedur yang benar untuk melaporkan tindak korupsi atau merasa prosedur yang ada terlalu birokratis dan memakan waktu. Situasi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak dan perlindungan yang dapat mereka peroleh ketika melaporkan korupsi.

Koordinasi yang lemah antar lembaga penegak hukum dan perlindungan juga menjadi kendala serius. Dalam praktiknya, *Whistleblower* seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang memadai karena lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum terintegrasi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menyebabkan *Whistleblower* rentan jatuh antara lembaga tanpa perlindungan efektif.

Keterbatasan sumber daya dan kapasitas LPSK juga menghambat pemberian perlindungan menyeluruh. LPSK seringkali kekurangan anggaran dan tenaga terlatih sehingga kurang mampu memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum yang optimal kepada *Whistleblower*. Kondisi ini berakibat pada perlindungan yang tidak

konsisten dan membuat *Whistleblower* merasa tidak aman. Dukungan politik dan komitmen dari pemerintah dan pimpinan lembaga juga masih kerap dipertanyakan. Tanpa dukungan yang kuat dari puncak organisasi dan pemerintah, implementasi perlindungan *Whistleblower* sulit berjalan efektif. Komitmen ini penting agar peraturan perlindungan dapat diterapkan tanpa tumpang tindih dan hambatan birokrasi. Amrullah, M. M., & Kaluge, D. (2019).

Keterbatasan edukasi dan sosialisasi terhadap publik dan pegawai pemerintah membuat pemahaman akan pentingnya *Whistleblower* dan perlindungan terhadap mereka masih minim. Kurangnya kesadaran ini berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap peran *Whistleblower* serta membuat mereka belum dianggap sebagai bagian integral dalam sistem pemberantasan korupsi. Kendala psikologis dan tekanan internal juga sering dialami oleh *Whistleblower*. Mereka mungkin merasa sendiri dan terisolasi dalam upaya mengungkap korupsi, sehingga berpotensi mengalami stres berat atau trauma akibat ancaman dan tekanan yang diterima usai pelaporan. Ketidadaan dukungan psikologis yang memadai memperparah risiko ini. Widyadhana, K. A., & DP, R. T. K. (2025).

Meskipun perlindungan hukum telah diatur, banyak kendala signifikan yang dihadapi *Whistleblower* dalam praktiknya. Untuk mengatasi ini, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan secara menyeluruh, sosialisasi yang lebih luas, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan, serta perubahan budaya organisasi di sektor publik agar *Whistleblower* dapat berfungsi secara optimal sebagai pengungkap tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Mekanisme perlindungan *Whistleblower* di Indonesia memiliki peranan penting sebagai alat untuk mendorong pengungkapan praktik korupsi di sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Whistleblower* mendapatkan perlindungan hukum yang meliputi perlindungan fisik, psikologis, dan hukum agar terhindar dari ancaman atau tindakan balas dendam. Perlindungan ini mencakup kekebalan dari tuntutan pidana dan perdata apabila laporan disampaikan dengan itikad baik, serta sanksi bagi pihak yang melakukan pembalasan terhadap *Whistleblower*. Implementasi regulasi ini didukung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang secara khusus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada *Whistleblower*, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberanian pelapor dalam mengungkap korupsi yang selama ini tersembunyi. Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Namun demikian, mekanisme ini perlu terus diperkuat melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas LPSK, serta komitmen politik yang kuat agar perlindungan *Whistleblower* dapat berjalan optimal dan berdampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi *Whistleblower* dalam pelaksanaan mekanisme perlindungan tersebut, seperti ancaman intimidasi, stigma sosial, prosedur pelaporan yang rumit, serta kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan di tingkat lembaga. Hambatan-hambatan ini membuat efektivitas mekanisme perlindungan *Whistleblower* belum sepenuhnya tercapai, sehingga butuh upaya yang lebih sistematis dan menyeluruh untuk mengatasi persoalan tersebut. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada publik dan aparat pemerintah, penyederhanaan prosedur pelaporan, penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga, serta penyediaan dukungan psikologis yang memadai harus menjadi fokus agar *Whistleblower* benar-benar merasa aman dan terlindungi. Dengan demikian, peran *Whistleblower* dapat lebih optimal dalam memutus

mata rantai korupsi, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan bangsa dan negara

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. M., & Kaluge, D. (2019). Implementasi Theory of Planned Behavior dalam Mendeteksi Whistle-Blowing Intentions di Sektor Publik. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 8(1), 1-25.
- Antari, N. P. B. W. (2020). Penguatan Whistleblowing System di Indonesia (Studi Kasus Whistleblowing System di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 158-167.
- Arianto, B. (2022). Melacak Deteksi Fraud Berbasis Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi*, 2(2), 18-29.
- Dianingsih, D. H., & Pratolo, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing: Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pemerintah Kota serta Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 51-63.
- Hasan Zainudin, (2025) *Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Zainudin, Rusli Tami, & Sanida Nuris. (2025) *Pendidikan Anti Korupsi : Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Zainudin. (2025) *Hukum Pidana*. Alinea Edumedia
- Larasati, Y. S., & Surtikanti, S. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud di dalam proses pengadaan barang dan jasa (riset empiris pada direktorat jenderal pengelolaan ruang laut kementerian kelautan dan perikanan). *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 1(1), 31-43.
- Mariati, P., Anggraeny, A. N., Fitriana, A. Y., & Pattipeilohy, K. C. (2025). WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI MEKANISME PENGUATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 4080-4085.
- Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). Whistleblowing dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 94-113.
- Rachmawati, A. V., Nazaruddin, I., & Utami, T. P. (2022). Peran intensitas moral, komitmen profesional, keseriusan kecurangan dan personal cost pada peningkatan niat whistleblowing. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 35-48.
- Rini, D. D. O., Abidin, F. I. N., & Mediawati, N. F. (2020). Analisis Auditor Internal sebagai Whistleblower Internal pada Instansi Sektor Publik dan Swasta. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 366-378.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105-122.
- Wahyuningtiyas, T. N., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359-366.

Widyadhana, K. A., & DP, R. T. K. (2025). Efektivitas Whistleblowing Dalam Fraud Detection: Pilar Transparansi Atau Risiko Retaliasi?. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 78-93.